



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Nomor : B/8172 /IX/KEU./2022/Puskeu
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : arahan teknis pembayaran Tunjangan
Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar
dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNPP.

Jakarta, 30 September 2022

Kepada

Yth. PARA KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Perubahan Terakhir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri, dan Perubahan Terakhir Nomor 17 Tahun 2019 Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri;
- e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, dan Perubahan Terakhir Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Kerluar dan/atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Polri Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
- g. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

h. Peraturan

- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan perbahan terakhir Nomor 44 Tahun 2017;
 - i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Polri yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dan Perubahan Terakhir Nomor 16 Tahun 2015;
 - j. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai pada Satker Polri, dan Perubahan Terakhir Nomor Per-21/PB/2017;
 - k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya terdapat Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
 - l. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/557/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/119/II/2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya terdapat Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
 - m. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/894/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Pada Polri Yang Bertugas Pada Polsek /Polsubsektor Yang Daerah Hukumnya terdapat Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
 - n. Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor: Kep/331/PB/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar (BAS);
 - o. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor S-43/PB/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dikirimkan kepada Ka Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor S-43/PB/2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kapolri Nomor: Kep/119/II/2022, Keputusan Kapolri Nomor: Kep/557/IV/2022, dan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/894/VII/2022 sebagaimana terlampir.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini diberikan arahan teknis pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus (Tunsus) Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Polri yang bertugas secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Polsek termasuk didalamnya Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagai berikut:

a. Kepada.....

- a. kepada seluruh Anggota dan PNS Polri sesuai daftar gaji berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang yang bertugas secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Polsek dan/atau Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor SE-43/PB/2022 diberikan Tunsus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan yaitu sebesar 100% dari gaji pokok untuk Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan sebesar 75% dari gaji pokok untuk Wilayah Perbatasan;
- b. pembayaran Tunsus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya berdasarkan Keputusan dan Surat Perintah Pelaksanaan (Sprinlak) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang melekat pada gaji dan tunjangan Anggota dan PNS Polri secara rutin setiap bulan sesuai pasal 16 Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor Per-43/PB/2013;
- c. untuk pembayaran Tunsus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dilakukan setelah alokasi pagu pada DIPA Satker yang bersangkutan cukup tersedia, dan dalam hal alokasi pagu pada DIPA Satker yang bersangkutan belum atau tidak cukup tersedia, agar Satker segera melakukan revisi DIPA serta untuk berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat yang dalam pelaksanaannya agar memedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor SE-43/PB/2022 dengan kode akun untuk Anggota Polri akun 511246 dan untuk PNS Polri akun 511196, sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor Kep/331/PB/2021;
- d. khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA sesuai pasal 3 Peraturan Menkeu Nomor 190/PMK.05/2012;
- e. dalam hal terdapat Polsek dan/atau Polsubsektor pada Satker Polres yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan Kapolri Nomor: Kep/119/I/2022 dan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/557/IV/2022, sebagai akibat dari pembentukan Polsek dan/atau Polsubsektor baru, pemekaran wilayah, perubahan nomenklatur, atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan agar Kapolres segera mengajukan usulan kepada Kapolda u.p. karo rena yang selanjutnya menyampaikan kepada Kapolri u.p. Asrena sebagai bahan masukan untuk revisi Keputusan Kapolri dimaksud;
- f. Kabidkeu Polda agar memberikan arahan teknis kepada Bensatker di jajarannya terkait ketentuan tata cara pembayaran Tunsus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi pegawai negeri pada Polri yang dalam pelaksanaannya agar memedomani rujukan angka 1 diatas;

g. Bensatker

- g. Bensatker agar selalu berkoordinasi dengan Kabidkeu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN setempat dalam proses pembayaran Tunsus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Anggota dan PNS Polri dimaksud;
- h. apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala agar berkoordinasi dengan Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri.
4. Perlu diinformasikan bahwa pemberian Tunsus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan kepada anggota dan PNS Polri sesuai daftar gaji yang bertugas secara penuh untuk melaksanakan atau mendukung tugas Polri pada Polsek termasuk didalamnya Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan ini dimaksudkan dalam rangka memelihara dan menjaga keamanan keutuhan NKRI serta meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai negeri pada Polri sesuai tugas dan fungsinya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sejalan dengan Program Kapolri, "Polri yang Presisi".
5. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KAPUSKEU



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Asrena Kapolri.
5. As SDM Kapolri.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-43/PB/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
DAN/ATAU WILAYAH PERBATASAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

A. Umum

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan serta Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/894/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, perlu menyampaikan petunjuk kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk lebih lanjut mengenai pokok/kebijakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
2. Akun Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
3. Tata cara pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/119/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang daerah Hukumnya terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/557/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/119/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polsubsektor yang Daerah Hukumnya terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/894/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Polsek/Polsubsektor pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh dalam melaksanakan atau mendukung tugas Kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh dalam melaksanakan tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan dan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh mendukung pelaksanaan tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.
3. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara penuh melaksanakan atau mendukung tugas kepolisian pada pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan diberikan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan setiap bulan.
4. Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.

5. KPPN yang melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah sebagaimana tercantum pada:
 - a. Lampiran I meliputi KPPN yang melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan
 - b. Lampiran II meliputi KPPN yang melakukan pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Perbatasan.
6. Pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan menggunakan akun sebagai berikut:
 - a. Akun 511196 (Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia) untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Akun 511246 (Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan Polri) untuk mencatat Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Besaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh di wilayah pulau-pulau kecil terluar;
 - b. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas secara penuh di wilayah perbatasan darat.
8. Pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dapat dibayarkan setelah alokasi pagu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja yang bersangkutan cukup tersedia.
9. Dalam hal alokasi pagu pada DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan belum atau tidak cukup tersedia, agar segera dilakukan revisi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
10. Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022.
11. Pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dihentikan apabila Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia selesai melaksanakan penugasan.
12. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Pembayaran kekurangan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan untuk bulan Agustus 2022 dan seterusnya, bagi Pegawai Negeri yang bertugas pada Polsek/Polsubsektor yang baru ditetapkan menerima Tunjangan Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan dengan Surat Edaran ini, dibayarkan setelah SP2D Gaji Induk yang telah memasukkan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan diterbitkan.

14. Pembayaran kekurangan Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuat dalam daftar tersendiri.
15. Terhadap keterlanjuran pembayaran Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas pada pulau dan/atau Polsek yang tidak termasuk dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini, agar keterlanjuran pembayaran tersebut dipotong/disetor ke kas negara.
16. Pembagian wilayah kerja KPPN dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
17. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-71/PB/2018 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR SE-43/PB/2022
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2012 TUNJANGAN
KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL
TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH
PERBATASAN

KPPN Pembayar Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar

No.	KPPN Pembayar	Polda	Polres	Pulau	Polsek	Polsubsektor	Dasar	
1	Banda Aceh	Aceh	Sabang	Rondo	Suka karya	-	Kep/1234/VIII/2018	
				Weh	Suka jaya	-	Kep/119/I/2022	
			Aceh Besar	Rusa	Lhoong	-	Kep/1234/VIII/2018	
				Benggalala	Pulo Aceh	-	Kep/1234/VIII/2018	
	Meulaboh		Simeulue	Simeulue Cut	Simeulue Tengah	-	Kep/1234/VIII/2018	
				Salaut Besar	Alafan	-	Kep/1234/VIII/2018	
Aceh Jaya	Raya	Sampoiniet	-	Kep/1234/VIII/2018				
2	Gunung Sitoli	Sumatera Utara	Nias Selatan	Simuk	Pulau-Pulau Batu	-	Kep/1234/VIII/2018	
	Tebing Tinggi		Nias	Wunga	Lahewa	-	Kep/1234/VIII/2018	
			Serdang Bedagai	Berhala	Tanjung Beringin	-	Kep/1234/VIII/2018	
3	Padang	Sumatera Barat	Kep. Mentawai	Sibarubaru	Sikakap	-	Kep/119/I/2022	
				Pagai Utara				
				Sinyaunyu	Siberut	-	Kep/1234/VIII/2018	
4	Dumai	Riau	Bengkalis	Rupat	Rupat	-	Kep/119/I/2022	
					Rupat Utara	-	Kep/1234/VIII/2018	
				Bengkalis	Bantan	-	Kep/1234/VIII/2018	
					Bengkalis	-	Kep/1234/VIII/2018	
			Kepulauan Meranti	Rangsang	Rangsang Barat	-	Kep/1234/VIII/2018	
			Rokan Hilir	Batu Mandi	Panipahan	-	Kep/1234/VIII/2018	
5	Batam	Kepulauan Riau	Polresta Bareleng	Putri	Nongsa	-	Kep/119/I/2022	
				Batu Berantai	Belakang Padang	-	Kep/1234/VIII/2018	
						Pelampong	-	Kep/1234/VIII/2018
						Nipa	-	Kep/1234/VIII/2018
			Karimun	Tokong Hiu Kecil	Tebing	Pongkar	-	Kep/119/I/2022
				Karimun Anak				
	Bintan		Sentut	Bintan Timur	Kelong	-	Kep/119/I/2022	
			Berakit	Bintan Utara	-	Kep/1234/VIII/2018		
			Malang Berdaun		-	Kep/1234/VIII/2018		
			Bintan		-	Kep/1234/VIII/2018		
	Natuna		Senua	Bunguran Timur	-	Kep/1234/VIII/2018		
			Tokong Boro	Bunguran Barat	-	Kep/1234/VIII/2018		
			Semiun	Pulau Laut	-	Kep/119/I/2022		
Sebetul		-	Kep/119/I/2022					

No.	KPPN Pembayar	Polda	Polres	Pulau	Polsek	Polsubsektor	Dasar
			Kepulauan Anambas	Sekatung	Serasan	-	Kep/1234/VIII/2018
				Subi Kecil		Subi	Kep/119/I/2022
				Kepala		-	Kep/1234/VIII/2018
				Tokong Berlayar	Palatak	-	Kep/1234/VIII/2018
				Damar	Jemaja	-	Kep/1234/VIII/2018
				Mangkai		-	Kep/1234/VIII/2018
				Tokong Malang Biru	Siantan	-	Kep/119/I/2022
Tokong Nanas	-	Kep/1234/VIII/2018					
6	Bengkulu	Bengkulu	Bengkulu Utara	Enggano	Enggano	-	Kep/1234/VIII/2018
				Mega		-	Kep/1234/VIII/2018
7	Liwa	Lampung	Lampung Barat	Batu Kecil	Bengkunat	-	Kep/1234/VIII/2018
8	Rangkasbitung	Banten	Pandeglang	Deli	Cikeusik	-	Kep/1234/VIII/2018
				Karangpabayang	Sumur	-	Kep/1234/VIII/2018
				Guhakolak		-	Kep/1234/VIII/2018
9	Tasikmalaya	Jawa Barat	Tasikmalaya	Nusamanuk	Cikalong	-	Kep/119/I/2022
				Batukolotok	Cipatujah	-	Kep/1234/VIII/2018
10	Cilacap	Jawa Tengah	Cilacap	Nusa Kambangan	Nusa Kambangan	-	Kep/119/I/2022
11	Jember	Jawa Timur	Jember	Barung	Puger	-	Kep/1234/VIII/2018
	Kediri		Trenggalek	Sekel	Watulimo	-	Kep/1234/VIII/2018
				Panehan		-	Kep/1234/VIII/2018
12	Nunukan	Kalimantan Utara	Nunukan	Sebatik	Sebatik Barat	Sebatik Tengah	Kep/119/I/2022
						Setabu	Kep/119/I/2022
						Bambangan	Kep/119/I/2022
				Karang Unarang	Sebatik Timur	Sebatik	Kep/119/I/2022
13	Tanjung Redeb	Kalimantan Timur	Berau	Maratua	Maratua	-	Kep/1234/VIII/2018
				Sambit	Biduk - Biduk	-	Kep/1234/VIII/2018
14	Tahuna	Sulawesi Utara	Sitaro	Makalehi	Siau Barat	Makalehi	Kep/119/I/2022
			Sangihe	Kawaluso	Kendahe	Kawaluso	Kep/119/I/2022
						Lipang	Kep/557/IV/2022
				Kawio	Marore	Kawio	Kep/119/I/2022
				Marore		Matutuang	Kep/119/I/2022
	Batu Bawaikang		Tabukan Utara	-	Kep/1234/VIII/2018		
	Bitung		Miangas	Miangas	-	Kep/1234/VIII/2018	
			Marampit	Nanusa	Marampit	Kep/119/I/2022	
			Kakorotan		Kakorotan	Kep/119/I/2022	
			Intata		-	Kep/1234/VIII/2018	
			Kabaruan	Kabaruan	-	Kep/1234/VIII/2018	
	Kotamobagu		Bolaang Mongondow Utara	Bongkil	Pinogaluman	-	Kep/119/I/2022
	Manado		Manado	Manterawu	Wori	-	Kep/1234/VIII/2018

No.	KPPN Pembayar	Polda	Polres	Pulau	Polsek	Polsubsektor	Dasar			
15	Toli-Toli	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Dolangan	Toli-Toli Utara	-	Kep/119/I/2022			
				Lingayan	Dampal Utara	-	Kep/119/I/2022			
				Salando	Dako Pamean	-	Kep/1234/VIII/2018			
16	Amlapura	Bali	Klungkung	Nusa Penida	Nusa Penida	Sampalan	Kep/119/I/2022			
17	Mataram	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Sophialouisa	Sekotong	-	Kep/1234/VIII/2018			
18	Kupang	Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor	Alor Timur	Peitoko	Kep/119/I/2022			
						Lantoka	Kep/119/I/2022			
					Alor Selatan	Padang Alang	Kep/119/I/2022			
					Alor Barat Daya	Mataru	Kep/119/I/2022			
							Ndana	Rote Barat Daya	-	Kep/119/I/2022
							Rote	Rote Timur	-	Kep/1234/VIII/2018
								Pantai Baru	-	Kep/1234/VIII/2018
								Rote Tengah	-	Kep/1234/VIII/2018
								Rote Selatan	-	Kep/1234/VIII/2018
								Rote Barat	Ndao Nuse	Kep/119/I/2022
								Rote Barat Laut	-	Kep/1234/VIII/2018
								Lobalain	Suelain	Kep/119/I/2022
						Kupang	Batek	Amfoang Timur	-	Kep/1234/VIII/2018
				Sabu Raijua	Sabu	Sabu Timur	-	Kep/119/I/2022		
						Hawu Mehara	-	Kep/119/I/2022		
						Dana	Sabu Barat	-	Kep/119/I/2022	
	Waingapu		Sumba Timur	Manggudu	Karera	Salura	Kep/1234/VIII/2018			
19	Saumlaki	Maluku	Kepulauan Tanimbar (Maluku Tenggara Barat)	Larat	Tanimbar Utara	-	Kep/119/I/2022			
				Asutubun	Tanimbar Selatan	-	Kep/119/I/2022			
				Selaru	Selaru	-	Kep/119/I/2022			
				Batarkusu		-	Kep/119/I/2022			
	Ambon		Maluku Barat Daya	Lirang	Wetar	-	Kep/119/I/2022			
				Wetar		-	Kep/119/I/2022			
				Meatimiarang	Mdona Hiera	-	Kep/119/I/2022			
				Kisar	Kisar	-	Kep/119/I/2022			
				Leti	Serwaru	-	Kep/119/I/2022			
				Masela	Babar Timur	-	Kep/119/I/2022			
	Tual		Kepulauan Aru	Kultubai Utara	Marlasi	-	Kep/1234/VIII/2018			
Kultubai Selatan		Benjina		Longgar	Kep/119/I/2022					

No.	KPPN Pembayar	Polda	Polres	Pulau	Polsek	Polsubsektor	Dasar
				Panambulai			Kep/1234/VIII/2018
				Ararkula			
				Karaweira			
				Enu	Jerol	Meror	Kep/119/I/2022
				Batu Goyang			
				Karang			
			Tual (Maluku Tenggara)	Nuhuyut	Kei Besar	-	Kep/119/I/2022
					Kei Besar Utara Timur	-	Kep/119/I/2022
					Kei Besar Selatan	-	Kep/119/I/2022
20	Ternate	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Jiew	Patani	Patani Utara	Kep/119/I/2022
21	Jayapura	Papua	Sarmi	Liki	Sarmi Kota	Pulau Liki	Kep/1234/VIII/2018
	Merauke		Merauke	Komolom	Kimaam	Pulau Komolom	Kep/1234/VIII/2018
				Kolepom		-	Kep/119/I/2022
				Habe	Okaba	-	Kep/1234/VIII/2018
	Asmat		Laag	Sawaerma	-	Kep/119/I/2022	
	Biak		Supiori	Bras	Supiori Utara	Pulau Mapia	Kep/119/I/2022
				Fanildo			Kep/119/I/2022
				Befondi			Pulau Meosbefondi
Timika	Mimika	Puriri	Mimika Timur	-	Kep/1234/VIII/2018		
22	Sorong	Papua Barat	Raja Ampat	Miossu	Waigeo Utara	Ayau	Kep/1234/VIII/2018
				Budd		-	Kep/1234/VIII/2018
				Fani		-	Kep/1234/VIII/2018

Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto



LAMPIRAN II
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
 PERBENDAHARAAN NOMOR SE-43/PB/2022
 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
 PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2012 TUNJANGAN
 KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL
 TERLUAR DAN/ATAU WILAYAH
 PERBATASAN

KPPN Pembayar Tunjangan Khusus Wilayah Perbatasan

No.	KPPN Pembayar	Polda	Polres	Polsek	Polsubsektor	Dasar
1	Singkawang	Kalimantan Barat	Sambas	Paloh	Temajuk	Kep/1234/VIII/2018
				Sajingan Besar	-	Kep/1234/VIII/2018
			Bengkayang	Jagoi Babang	-	Kep/1234/VIII/2018
				Siding	-	Kep/1234/VIII/2018
	Sanggau		Sanggau	Entikong	Entikong	Kep/1234/VIII/2018
				Sekayam	Segumun	Kep/1234/VIII/2018
	Sintang		Sintang	Ketungau Hulu	Jasa	Kep/119/I/2022
				Ketungau Tengah	-	Kep/557/IV/2022
	Putussibau		Kapas Hulu	Putussibau Utara	-	Kep/1234/VIII/2018
				Putussibau Selatan	-	Kep/1234/VIII/2018
				Badau	Badau	Kep/119/I/2022
				Embaloh Hulu	-	Kep/1234/VIII/2018
				Empanang	-	Kep/1234/VIII/2018
				Batang Lupar	-	Kep/1234/VIII/2018
Puring Kencana		-		Kep/1234/VIII/2018		
2	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	Malinau	Kayau Hulu	Long Ampung	Kep/119/I/2022
					Kayau Hilir	Kep/119/I/2022
				Pujungan	Bahau Hulu	Kep/119/I/2022
	Nunukan		Nunukan	Nunukan	Sei Menggaris	Kep/119/I/2022
				Sebuku	-	Kep/119/I/2022
				Lumbis	-	Kep/119/I/2022
				Krayan	-	Kep/119/I/2022
				Krayan Selatan	-	Kep/119/I/2022
				Kawasan Pelabuhan Tunon Taka	-	Kep/119/I/2022
3	Samarinda	Kalimantan Timur	Kutai Barat	Long Apari	-	Kep/1234/VIII/2018
4	Atambua	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara (TTU)	Insana Utara	Wini	Kep/1234/VIII/2018
				Miomaffo Barat	Aplal	Kep/1234/VIII/2018
				Miomaffo Timur	Napan	Kep/1234/VIII/2018
					Manamas	Kep/1234/VIII/2018
					Haumeniana	Kep/119/I/2022
			Belu	Tasifeto Timur	Fatubesi	Kep/119/I/2022
				Tasifeto Barat	-	Kep/119/I/2022
				Raihat	Asumanu	Kep/119/I/2022
				Lamaknen	Lakmaras	Kep/1234/VIII/2018
			Kaen		Kep/119/I/2022	
	Malaka	Kobalima	-	Kep/119/I/2022		
Kupang	Kupang	Amfoang Timur	-	Kep/557/IV/2022		

No.	KPPN Pembayar	Polda	Polres	Polsek	Polsubsektor	Dasar
5	Jayapura	Papua	Pegunungan Bintang	Oksibil	Batom	Kep/1234/VIII/2018
				Kiwirok	Oksamol	Kep/1234/VIII/2018
					Iwur	Kep/1234/VIII/2018
			Keerom	Web	Yabanda	Kep/119/I/2022
				Waris	Waris	Kep/1234/VIII/2018
				Arso Timur	-	Kep/119/I/2022
			Jayapura Kota	Muara Tami	Skow	Kep/1234/VIII/2018
	Merauke		Boven Digoel	Waropko	Ninati	Kep/1234/VIII/2018
				Mindiptana	Sesnuk	Kep/119/I/2022
			Merauke	Muting	Uliilin	Kep/119/I/2022
				Onggaya	Kondo	Kep/119/I/2022
				Sota	Sota	Kep/1234/VIII/2018
					Erambu	Kep/1234/VIII/2018

Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

